

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH

A. NAFKAH IDDAH

1. Pengertian nafkah iddah

Nafkah adalah pemberian berupa harta benda kepada orang yang berhak menerimanya, seperti: istri, anak, orang tua dan sebagainya²². Menurut bahasa, nafkah berasal dari نفقة (*nafaqah*). Istilah itu menurut Kamal Mukhtar dapat diartikan dengan belanja atau kebutuhan pokok²³.

Nafaqah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. *Nafaqah* jika dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti, sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, *nafaqah* istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya²⁴.

Adapun yang dimaksud di sini pemberian *nafaqah* untuk istri adalah demi memenuhi keperluannya (istri) berupa makanan, pakaian, tempat tinggal sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku

²² H. Moch. Anwar, dasar-dasar hukum islami dalam menetapkan keputusan di pengadilan agama, (Bandung: CV Diponegoro, 1991) 119

²³ Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) 167

²⁴ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009) 165

pada masyarakat sekitar pada umumnya. Sedangkan *iddah* yaitu masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungan berisi atau tidak²⁵.

Melihat definisi *nafaqah* dan *iddah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *nafaqah iddah* adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal.

Dalam KHI pasal 149 huruf (b) juga dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib member nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Kewajiban memberikan *nafaqah* oleh suami kepada istrinya, bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperoleh itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi *nafaqah*. *Nafaqah* disini yaitu belanja untuk keperluan makan

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Attahiriyah: Jakarta, 1976) 414

yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan²⁶.

Dalam hal ini, tentang pemberian nafkah iddah istri yang dalam gugatannya tidak meminta atau menuntut dan berpedoman pada pasal 178 HIR yakni "*Hakim tidak dizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat*", selaku hukum formilnya. Tetapi walaupun tanpa dituntut hak nafkah tersebut melekat dengan sendirinya karena hak tersebut sudah diatur dalam ketentuan hukum materil yakni pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 149 huruf (b) KHI. jadi, nafkah iddah tersebut diminta atau tidak diminta pihak istri tetap harus diberikan, karena penyelesaian perkara cerai talak diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam beracara di Peradilan Agama, karena itu teknis pelaksanaan putusnya pun harus mengikuti aturan khusus yakni Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

2. Dasar Hukum Nafkah

Agama mewajibkan suami untuk memberi belanja pada istrinya oleh karena itu dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengatur

²⁶ *Ibid*, 166

rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami, ia wajib memenuhi kebutuhan istri dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri masih berjalan dan istri tidak durhaka, atau ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja²⁷.

Hukum membayar *nafaqah* untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian atau yang lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat ke pada keadaan istri²⁸. Adapun dasar di wajibkannya memberi *nafaqah iddah* menurut firman Allah SWT dalam Qs. al-Baqarah ayat 233:

الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 8*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997) 147

²⁸ *Ibid*, 166

berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.²⁹

Di dalam Al-Qur'an juga di jelaskan juga ketentuan mengenai

nafaqah dan *iddah*, yaitu dalam surat al-Thalaq ayat 6 dan 7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَاستَرَضِعْ لَهُ أٰخَرٰى ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.³⁰

²⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006) 29

³⁰ *Ibid*, 446

Agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan istrinya, karena itu suami diberi derajat setingkat lebih tinggi dari istrinya, sebagaimana firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³¹

Dari ayat di atas bahwasanya suami harus memenuhi hak dan kewajiban terhadap istrinya, karena laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan sebagai pembimbing menuju jalan kebaikan.

3. Syarat-Syarat Istri Wajib Menerima Nafkah

Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* dijelaskan bahwa Imam Malik berpendapat, *nafaqah* baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang

³¹ *Ibid*, 28

yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, suami yang belum dewasa wajib memberi *nafaqah* apabila istri telah dewasa. Tetapi bila suami telah dewasa sedang istri belum dewasa, maka dalam hal ini Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pendapat *pertama* sama dengan pendapat Malik. Sedangkan pendapat *kedua* mengatakan, istri berhak memperoleh *nafaqah* betapapun keadaannya. Silang pendapat ini disebabkan, apakah itu merupakan ganti kelezatan (kenikmatan) yang diperoleh suami, ataukah karena istri tertahan oleh suami, sebagaimana halnya pada suami yang bepergian jauh³². Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 7:

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ



Artinya: Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. dan bagi mereka siksa yang Amat berat.³³

Dalam kitab *Kifayah Al Akhyar*, pemberian *nafaqah* kepada keluarga adalah wajib bagi orang-orang tua dan anak-anak. Memberikan belanja kepada orang-orang tua adalah wajib dengan dua syarat, yaitu fakir dan sakit-sakitan, serta fakir dan gila. Sedangkan anak-anak wajib

³² Ibnu Rusyd, penerjemah: Imam Ghazali Said, MA. & Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid juz II* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) 41

³³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006) 4

diberi belanja dengan beberapa syarat, yaitu fakir dan masih kecil, serta fakir dan sakit-sakitan, juga fakir dan gila³⁴.

Secara umum, syarat-syarat istri berhak menerima *nafaqah* dari suaminya adalah sebagai berikut³⁵:

- a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka istri belum berhak menerima *nafaqah* dari suaminya.
- b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
- c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

Pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa syarat bagi perempuan berhak menerima *nafaqah* sebagai berikut³⁶:

1. Ikatan perkawinan sah
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya
3. Suaminya dapat menikmati dirinya
4. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya
5. Kedua-duanya saling dapat menikmati.

³⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, juz 2, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah) 140

³⁵ M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan 2002) 138

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997) 229

4. Sebab-Sebab Mewajibkan Nafkah

Di antara disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Demikian itu, baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban *nafaqah* adalah untuk menegakkan tujuan dari perkawinan itu³⁷.

Dengan telah dipenuhinya kebutuhan yang bersifat materi itu dan ditunjang pula dengan pemenuhan kebutuhan non materi, maka apa yang diharapkan dengan perkawinan itu akan dapat dicapai dengan izin Allah dan dengan itu pula tuntutan Allah untuk pendekatan diri kepada-Nya dapat dilaksanakan.

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya *nafaqah*, yaitu terdapat dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.³⁸

³⁷ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009) 167

³⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006) 28

Melihat penjelasan ayat di atas, para istri mempunyai hak diberi *nafaqah* oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi *nafaqah* istrinya, sebagaimana hak-hak lainnya.

Di dalam sebuah perkawinan tentu adanya suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi *nafaqah*, baik berupa makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama³⁹.

Dalam Islam, wanita benar-benar mendapatkan kedudukan sepantasnya yang amat terhormat. Perkawinan tidak mengubah kedudukannya menjadi budak suami. Di wajibkannya suami memberikan *nafaqah* kepada istrinya mengingat bahwa si istri setelah menikah mempunyai kewajiban melayani kebutuhan suaminya, bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangganya dan tidak lagi bebas bepergian atau bekerja diluar rumah untuk kepentingan dirinya sendiri, kecuali dengan persetujuan suaminya. Demikian pula jika si istri belum siap atau tidak bersedia memenuhi keinginan suaminya untuk melakukan hubungan seksual atau menolak keinginan suaminya untuk pindah ke

³⁹ M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan 2002) 136

rumah kediaman yang telah disediakan, maka tidak ada kewajiban si suami untuk memberikan *nafaqah* kepada istrinya tersebut⁴⁰.

5. Kadar nafkah

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal *nafaqah*, para ulama memperkirakan bahwa penentuan jumlah *nafaqah* yang wajib diberikan kepada istri adalah bergantung pada status dan kondisi keuangan suami secara ma'ruf (wajar)⁴¹.

Pertama, pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan *nafaqah* adalah status social ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status social ekonominya berbeda, diambil standar menengah diantara keduanya.

Kedua, pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.⁴²

⁴⁰ *Ibid*, 138

⁴¹ *Ibid*, 139

⁴² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006) 29

Pengertian *ma'ruf* dalam ayat di atas adalah dipahami ulama Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dengan arti mencukupi.

Ketiga, pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran *nafaqah* istri adalah status social dan kemampuan ekonomi suami⁴³. Yang dijadikan landasan pendapat oleh mazhab Syafi'i ini adalah firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁴⁴

Oleh sebab itu, yang lebih tepat adalah menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan (makan, pakaian dan tempat tinggal), bagi istri harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebiasaan setempat, tentunya di samping kemampuan suaminya⁴⁵. Hal itu pada masing-masing tempat diberlakukan menurut kebiasaan penduduknya, dan tidak dapat diganti dengan yang lain kecuali dengan adanya keridhaan, sesuai

⁴³ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009) 170-171

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006) 446

⁴⁵ M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan 2002) 139

dengan waktu dan tempat, kondisi dan pribadi yang bersangkutan, dengan memperhatikan keadaan suami, apakah diaseorang kaya atau miskin.

Selain kewajiban seorang suami memberi *nafaqah* kepada istrinya, kewajiban suami yang lainnya yaitu membimbing keluarganya kepada jalan kebaikan dan mengajak beribadah kepada Allah SWT, firman Allah surat Thaha ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَنُقَبَةُ لِلتَّقْوَىٰ



Artinya: Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.⁴⁶

Rasulullah bersabda: “ tidak ada dosa yang dikerjakan seseorang kepada Allah yang lebih besar dari pada kebodohan keluarganya”. Allah SWT berfirman surat at-Tahrim ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴⁷

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006) 256

⁴⁷ *Ibid*, 448

Melihat ayat di atas, betapa pentingnya kewajiban laki-laki (suami) untuk memerintahkan keluarganya melaksanakan shalat serta semua kewajiban-kewajiban agama lainnya. Karena laki-laki (suami) tidak bias menilai keluarganya kecuali dengan agama, dan tidak diragukan lagi bahwa perempuan yang tidak mematuhi tuhaninya serta tidak mengikuti sunnah nabinya, tidak akan mematuhi suaminya dan tidak akan menjaga diri dari hal-hal yang merugikan. Perempuan yang tidak mematuhi tuhaninya, tidak akan mementingkan kepatuhan terhadap suaminya dan seorang perempuan yang tidak mematuhi suaminya dalam masalah agama, maka ibadahnya kepada Allah tidak akan bermanfaat baginya⁴⁸.

6. Gugurnya Kewajiban Memberi Nafkah

Pada dasarnya *nafaqah* itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, dimana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhakkah si istri menerima *nafaqah* dari suaminya, dan sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, berhakkah si suami menerima pelayanan dari istrinya.

⁴⁸ Dr. Muhammad Washfi, *Al-Rajulu Wal Mar'atu Fil Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005) 246-247

Dalam hal si istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut nusyuz, menurut jumhur ulama suami tidak wajib member nafkah dalam masa nusyuz-nya itu. Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafaqah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang nusyuz tidak berhak atas nafkah selama masa nusyuz itu dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah nusyuz itu berhenti⁴⁹.

Hak istri untuk menerima nafkah menjadi gugur apabila:

1. Akad nikah mereka batal atau *fasid* (rusak), seperti di kemudian hari ternyata kedua suami istri itu mempunyai hubungan *mahram* dan sebagainya, maka istri wajib mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan. Bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak istri tidak wajib mengembalikannya.
2. Istri masih belum baligh dan ia masih tetap di rumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf istri berhak menerima nafkah dari suaminya jika istri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti istri telah terikat di rumah suaminya.

⁴⁹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009) 173-174

3. Istri dalam keadaan sakit. Karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapat nafkah.
4. Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan tanpa disertai *mahram*, dan sebagainya.
5. Bila istri *nusyuz*, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.

7. **Macam-macam Iddah**

Menurut sebab musababnya, iddah itu terbagi atas beberapa macam, antara lain:

1. Iddah Talak

Iddah Talak artinya iddah yang terjadi karena perceraian. Perempuan-perempuan yang berada dalam iddah talak antara lain sebagai berikut:

- a. Perempuan yang telah dicampuri dan belum putus dalam haid

Iddahnya adalah tiga kali suci atau tiga kali haid dan dinamakan juga tiga kali quru'. Firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
 ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
 دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

- Mengenai arti quru' dalam ayat tersebut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama fiqih. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa quru' itu artinya suci, yaitu masa diantara dua haid. Fuqaha lain berpendapat bahwa quru' itu ialah haid itu sendiri. Fuqaha yang berpendapat bahwa quru' adalah suci, dari kalangan Fuqaha Anshar, seperti : Imam Malik, Imam Syafi'i dan kebanyakan Fuqaha Madinah juga abu saur, sedangkan dari kalangan sahabat antara lain : Ibnu Umar, Zaid bin Sabit dan Aisyah r.a.
- b. Perempuan-perempuan yang dicampuri, dan tidak berhaid, baik perempuan yang belum baligh dan perempuan tua yang tidak haid

Perempuan yang tidak berhaid sama sekali sebelumnya atau kemudian terputus haidnya, maka iddahnya adalah tiga bulan. Firman Allah SWT surat at-Talak ayat 4 :

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ^٤ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^٥ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya : dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Perempuan yang tertalak dan belum disetubuhi, tidak ada iddah baginya, Allah SWT berfirman surat al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ^٦ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا^٧ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah[1225] dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Jika perempuan (istri) yang belum pernah disetubuhi ditinggal mati suaminya, maka ia harus beriddah seperti iddahnya orang yang sudah disetubuhi, Allah SWT berfirman surat al-Baqarah 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka[147] menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

2. Iddah Hamil

Iddah hamil yaitu iddah yang terjadi apabila perempuan-perempuan yang diceraikan itu sedang hamil. Iddah mereka adalah sampai melahirkan anak. Firman Allah SWT surat at-Talak ayat 4:

3. Iddah Wafat

Iddah wafat adalah iddah terjadi apabila seorang perempuan ditinggal mati suaminya, dan iddahnya selama empat bulan sepuluh hari. Firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا
 بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٢٤﴾

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

4. Iddah Wanita yang Kehilangan Suami

Apabila ada seorang perempuan yang kehilangan suami dan tidak diketahui dimana suaminya itu berada, apakah sudah mati atau masih hidup, maka wajiblah ia menunggu empat bulan lamanya. Sesudah itu hendaklah ia beriddah pula empat bulan sepuluh hari.

5. Iddah Perempuan yang Di-Ila'

Perempuan yang di-ila', timbul perbedaan apakah ia harus menjalani iddah atau tidak. Jumhur fuqaha beralasan bahwa istri yang di-ila' adalah istri yang dicerai juga. Oleh karena itu, ia harus beriddah seperti perempuan-perempuan lain yang dicerai.

Perbedaan pendapat ini, disebabkan iddah itu menggabungkan antara iddah dan maslahat bersama-sama. Oleh karena itu, bagi fuqaha yang lebih memperhatikan segi kemaslahatan, mereka tidak memandang perlu adanya iddah

baginya. Sedang fuqaha yang lebih memperhatikan segi ibadah, maka mereka mewajibkan ibadah atasnya.⁵⁰

8. Hikmah iddah

Perempuan yang berada dalam masa iddah, apabila iddahnya adalah iddah talak raj'i, maka suami berhak merujuknya kembali. Sedangkan dalam talak ba'in. Suami tidak berhak merujuknya kembali kecuali dengan akad nikah baru, apabila telah habis masa iddahnya.

Adapun hikmah adanya iddah adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain
- 2) Member kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula.
- 3) Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berfikir panjang.
- 4) Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akatnya.

⁵⁰ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) 138

B. Mut'ah

1. Pengertian mut'ah

Mut'ah secara bahasa artinya adalah kesenangan⁵¹. Kemudian dalam istilah fiqih dimaksudkan sebagai suatu pemberian dari suami kepada istri akibat terjadinya perceraian, sebagai penghibur atau ganti rugi⁵². Pendapat lain dikatakan bahwa mut'ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya (cerai talak) agar hati istri dapat terhibur. Pemberian itu dapat berupa uang, barang, pakaian, atau perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami⁵³.

Membahas tentang pemberian mut'ah kepada istri yang dalam gugatannya tidak meminta atau menuntut disini, berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (c) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 149 ayat (a) KHI. Sehingga pengadilan dapat membebankan kepada suami untuk membayar nafkah (*mut'ah*) kepada istri sesuai dengan kepatutan dan kelayakan.

Melihat pada pasal 178 HIR yakni "*Hakim tidak dizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat*", selaku hukum formilnya.

⁵¹ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) 1307

⁵² M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan 2002) 230

⁵³ Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007) 179

Tetapi karena penyelesaian perkara cerai talak diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam beracara di Peradilan Agama, karena itu teknis pelaksanaan putusnya pun harus mengikuti aturan khusus yakni Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Mengenai mut'ah sudah dijelaskan juga dalam KHI pasal 149 huruf (a), bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.⁵⁴ Sehingga dalam hal ini pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.

Jadi, Pemberian mut'ah ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip *imsak bi ma'ruf'aw tasrih bi ihsan* yakni mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebijakan.

Oleh sebab itu, walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik pun dengan mantan istri atau keluarganya sedapat mungkin di pertahankan, di samping melaksanakan pemberian mut'ah dengan ikhlas dan sopan

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 149 Huruf (a)

santun tanpa sedikit pun menunjukkan kebencian hati, apalagi penghinaan dan pelecehan⁵⁵.

2. Hukum pemberian mut'ah

Hukum pemberian mut'ah adalah terdapat dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁵⁶

Abu Hanifah berpendapat bahwa mut'ah diwajibkan untuk setiap wanita yang dicerai sebelum digauli⁵⁷. Abu Hanifah beralasan dengan firman Allah SWT surat al-Ahzab ayat 49:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ أَنْ قَبْلِ تَمْسُوهُنَّ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah[1225] dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁵⁸

⁵⁵ M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan 2002) 230

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006) 31

⁵⁷ Ibnu Rusyd, penerjemah: Imam Ghazali Said, MA. & Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid juz II*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) 622

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006) 338

Segolongan fuqaha berpedapat bahwa mut'ah hanya disunnahkan, tidak diwajibkan, hal ini diperkuat oleh Imam Maliki yang berpendapat bahwa perintah memberikan mut'ah itu sunnah.

Dalam mengartikan perintah memberikan mut'ah itu sunnah, imam malik beralasan dengan firman Allah SWT pada akhir ayat tersebut⁵⁹, yaitu:

حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mut'ah diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai manakala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan maskawin untuknya dan dicerai sebelum digauli. Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 236:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرَهُنَّ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرُهُنَّ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَىٰ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.⁶⁰

⁵⁹ Ibnu Rusyd, penerjemah: Imam Ghazali Said, MA. & Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid juz II*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) 624

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006) 30

Imam Syafi'I mengartikan perintah tentang mut'ah pada ayat di atas, pada keumuman orang perempuan yang di talak, kecuali orang perempuan yang telah di tetapkan maskawinnya dan di ceraikan sebelum digauli⁶¹.

3. Kadar mut'ah

Sementara tentang jumlah mut'ah yang harus diberikan itu, dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 236 (di atas).

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.⁶²

Ayat tersebut tidak menyebutkan batasan maksimal dan minimal mut'ah yang harus diberikan suami kepada isterinya. Sepertinya ayat ini memberikan hak sepenuhnya kepada suami dalam menentukan jumlah pemberian itu. Satu-satunya syarat yang diberikan ayat ini adalah "kepatutan". Hal itu terlihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa "*Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin*

⁶¹ Ibnu Rusyd, penerjemah: Imam Ghazali Said, MA. & Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid juz II*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) 623

⁶² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006) 30

menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut".

Dengan pernyataan seperti ini, maka ada dua unsur kepatutan yang mesti diperhatikan dalam pemberian mut'ah.

Pertama, kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan si suami, dan itu didasarkan pada ayat di atas. Artinya, suami yang kaya tidak pantas memberikan mut'ah yang sama jumlahnya dengan suami yang termasuk golongan miskin, dan sebaliknya.

Kedua, patut atau pantas bagi si isteri. Artinya, isteri yang terbiasa dengan pola hidup "cukup" atau (apalagi) "mewah" dengan suami itu atau keluarganya sebelumnya, tidak pantas kalau mendapat mut'ah yang jumlahnya "sedikit". Sebabnya, seperti dikatakan al-Kasaniy, karena mut'ah itu sendiri adalah sebagai ganti dari "kemaluannya". Oleh karena itu, keadaan si isteri lah yang jadi pedoman dalam penentuan mut'ah itu. Ketiga, patut atau pantas menurut adat yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, setidaknya, untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial antara si isteri yang diberi mut'ah dengan orang-orang yang berada di sekitarnya⁶³.

⁶³ Najib Chicharito, Mut'ah Pasca Cerai, <http://najibchicharito.blogspot.com/2012/08/bab-ii-pembahasan-a.html>, 08 Mei 2013